



## ANALISIS YURIDIS PASAL 281 KUHP TERHADAP KASUS TINDAKAN ASUSILA DIMUKA UMUM

**Nur Alizzah, Gunadi**  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### ABSTRAK

Kejahatan merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara verbal maupun non verbal yang tindakan akibatnya dirasakan secara langsung atau dirasakan secara nyata oleh korban, seperti kejahatan asusila, cyber bullying dan kejahatan lainnya yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang ITE Tahun 2008. Kejahatan sendiri bersifat fleksibel, jenis jenis dan modus kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan padamasyarakat seiring berjalannya waktu. Kriminalitas atau kejahatan bukanlah suatu peristiwa herediter sejak lahir, bukan juga warisan biologis. Tingkah laku criminal dapat dilakukan oleh siapapun, gender apapun dan umur berapapun. Kejahatan asusila merupakan jenis kejahatan yang mudah dilakukan, sebab kejahatan ini bisa dilakukan dimana saja, bahkan ditempat ramai sekalipun. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

**Kata Kunci: Kejahatan, Asusila, Payudara.**

### 1. PENDAHULUAN

Kriminalitas atau kejahatan bukanlah suatu peristiwa herediter sejak lahir, bukan juga warisan biologis. Tingkah laku criminal dapat dilakukan oleh siapapun, gender apapun dan umur berapapun. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar oleh pelaku kejahatan, namun ada juga kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja. Perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan system dua jalur, dalam pelaksanaannya berarti sanksipidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.<sup>1</sup>

\*Corresponding author.

E-mail address: [dauri170996@gmail.com](mailto:dauri170996@gmail.com)

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2021 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung. Hal 67

Tujuan pemidanaan sebenarnya bukan merupakan pemikiran baru, melainkan telah mendapat pengaruh dari pemikir atau para penulis sebelumnya, yaitu tentang dasar membenaran dari suatu pemidanaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana yakni dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atas nestapa atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Membuat orang prang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.<sup>2</sup>

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undangundang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.<sup>3</sup>

Pada zaman ini, kejahatan pada masyarakat tidak hanya dilaukan oleh orang dewasa saja tetapi juga bisa dilaukan oleh orang yang masih remaja atau dibawah umur sekalipun. Dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan, salah satu kejahatannya adalah kejahatan asusila, seperti : pemerkosaan, catcalling, perbuatan cabul di depan umum, dan pembegalan payudara yang telah lama marak terjadi. Delik kesusilaan ini diatur mulai dari Pasal 281 sampai pasal 301 KUHP tentang kejahatan dalam kesusilaan. Hal ini harusnya menjadi perhatian lebih untuk kita sebagai masyarakatan dan aparat penegak hukum, karena kejahatan asusila semakin mudah dan marak ditemui.

Dalam KUHP sendiri tidak ditemui pengertian jelas mengenai apa itu kejahatan asusila, tetapi dalam aturan pidana KUHP mengenai kejahatan kesusilaan diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP. Masyarakat secara umum menilai kejahatan asusila merupakan bentuk penyimpangan atau kejahatan , karena bertentangan dengan hukum dan norma norma yang hidup di masyarakat. Dikalangan masyarakat sendiri asusila masih dianggap sebagai hal yang tabu, hal ini yang menyebabkan kesenjangan Antara hukum dan prilaku ang tumbuh di masyarakat, sehingga kebanyakan dari mereka merasa malu untuk speak up tentang

---

<sup>2</sup> Gunadi, Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan*, PT. Adhi Sarana Nusantara, Jakarta 2018

<sup>3</sup> Moh. Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila*, Universitas Wiraraja Sumenep, 2021

pelecehan seksual, karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa seksualitas adalah aib yang harus ditutup-tutupi. Hal ini yang menjadikan maraknya kejahatan asusila, dimana pelaku tidak menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan merupakan sebuah kejahatan yang dapat membuatnya bisa berurusan dengan hukum, bahkan pelaku tidak menyadari bahwa kegiatan yang ia lakukan adalah melanggar hukum walaupun sudah berlakunya asas fiksi hukum dan pelaku beranggapan bahwa mereka akan aman saat melakukan kejahatan asusila, karena korban pun akan malu mengakui atas apa yang ia terima, padahal inilah yang disebut kejahatan asusila yang seharusnya kita berantas melalui aduan aduan yang kita lapor kepada pihak yang berwajib, karena asusila ini termasuk dalam delik aduan.

Masalah kejahatan kesusilaan ini penting untuk diteliti, mengingat dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap korban maupun pelaku itu sendiri. Dimana bahwa korban asusila biasanya menghadapi beban mental yang sangat berat, rasa malu yang tidak terlupakan dan trauma psikis terhadap apa yang diterimanya. Terlebih jika korban masih dibawah umur, dapat dikatakan bahwa kejahatan kesusilaan itu dapat menghancurkan masa depannya. Pentingnya pembinaan mental dan spritual bagi korban maupun pelaku, mereka seharusnya diberikan bekal dan ketangguhan mental demi kelangsungan hidup kedepannya. Terlebih pada korban yang ditakutkan akan timbul rasa dendam atas hal yang telah ia terima. Ini menjadi rantai kejahatan asusila yang terus berputar dan meningkat. Dengan demikian perlunya langkah –langkah untuk mencegah mereka melakukan perbuatan jahat ataupun memberikan pembinaan bagi mereka yang telah teranjur melakukannya.

Terlebih hukum dinegara ini yang terkesan belum responsive mengenai hal-hal yang menyangkut tentang gender dan seksualitas yang dewasa ini marak diperbincangkan di Indonesia, begitupun dengan macam kejahatan yang terjadi. Seharusnya hukum di negeri ini harus lebih responsive, yakni hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan banyaknya aspirasi masyarakat dalam berbagai lapangan hidup timbul keinginan untuk mmencapai hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdikan kepada usaha meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial seperti, kebijakan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan ditelantarkan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dr. Hartanto, SH.,MH., Margo Hadi Pura,SH.,MH., Holy One Singadimedja, SH.,MH. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*,Cakrawala Cendekia, Bekasi 2017

Menurut ketentuan Pasal 281 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

## **2. METODE**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian hukum yuridis empiris. Empiris disini berarti nyata, dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagai mendekati langsung permasalahan yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dan menurut Soerjono Soekanto pendekatan penelitian normative adalah sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin prespektif. Penelitian hukum empiris memiliki kecenderungan dalam memandang hukum sebagai disiplin prespektif, yang mana hanya memandang hukum dari segi pandang norma norma nya saja.<sup>5</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a) ANALISIS TINDAKAN ASUSILA DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

Kejahatan terhadap kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat universal, karena hamper semua Negara di dunia ini mengenalnya dan mengaturnya dalam ketentuan negaranya masing masing, hanya saja terdapat perbedaan dalam ketentuan dan kriteria konsep nilai kesusilaannya. Pada dasarnya nilai kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai nilai sosial dan norma agama yang berlalu didalam masyarakat tersebut.

Kriminologi atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat”*, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001

pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.<sup>6</sup>

Obyek kriminologi adalah orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial, sedangkan obyek hukum pidana adalah pelanggaran ketertiban hukum sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri disamping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.<sup>7</sup>

Menurut M. Sudrajat Bassar dalam bukunya *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah: Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.<sup>8</sup>

Dalam kasus ini ada beberapa unsur yang memicu terjadinya kasus diatas :

a) Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam Pasal 281 KUHP disebutkan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama-lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya tiga ratus rupiah:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan terbuka melanggar kesusilaan
- 2) Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Maka yang menjadi unsur kesusilaan adalah :

- a) Barang siapa
- b) Dengan sengaja
- c) Melanggar kesusilaan
- d) Dimuka umum

Unsur barang siapa meliputi juga seorang pria yang telah menikah maupun yang belum menikah. Seorang wanita yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Unsur dengan

---

<sup>6</sup> Sahetapy, 1982, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 82.

<sup>7</sup> Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta, hlm. 135.

<sup>8</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hal.170

sengaja berarti melakukan perbuatan yang menentang dengan kesusilaan dan dilakukan secara sadar.

Kejahatan kesusilaan dalam KUHP secara khusus telah diatur terdiri dari 20 ketentuan hukum pidana. Pembahasan bentuk kejahatan asusila akan lebih ditekankan pada masalah penerapan ketentuan hukum yang tidak mudah dipahami masyarakat Indonesia. Tiap bentuk kejahatan kesusilaan akan digolongkan dalam bentuk tindakan yang sama untuk mempermudah kegiatan analisis hukum, yakni :

a. Tindakan menampilkan materi asusila didepan umum

Kegiatan yang dimaksud adalah menampilkan materi asusila didepan umum, maksudnya seseorang telah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan berisi asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat agar orang lain mengetahui hal ini.

b. Tindakan overspel

Pasal 284 KUHP dalam hal ini hanya memberikan rumusan tindak pidana bagi seorang yang telah menikah dan bersetubuh dengan orang lain yang bukan pasangannya. Moeljatno menyebut perbuatan ini dengan tindakan ‘zina’, padahal pemahaman terhadap istilah ‘zina’ sendiri cukup luas jika ditafsirkan menurut bidang sosiologi maupun pandangan agama<sup>9</sup>

Penerapan pasal 284 KUHP secara tepat berawal dari pemahaman tentang tindakan apa yang dilanggar dan siapa yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum pidana tersebut. Tindakan yang dimaksudkan dalam pasal 284 pada tindakan pria dan wanita yang melakukan hubungan seksual dengan yang bukan pasangan kawinnya yang sah menurut hukum.

c. Tindakan pencabulan

Tindakan ini sebagaimana bentuk kejahatan asusila yang lainnya telah mendapatkan pengaturan dalam pasal 289-296 KUHP, untuk pengaturan tindakan pidanapencabulan dalam Buku II Bab XIV paling banyak bentuknya jika dibandingkan dengan kejahatan asusila lain.

## **b). FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN ASUSILA**

Teori-teori kriminologi yang bertujuan mencari faktor-faktor sebab akibat secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan yakni pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan: Bagaimana kepribadian seseorang berinteraksi dengan keadaan lingkungan sehingga menghasilkan tingkah laku delinkuen. Sedangkan pendekatan sosiologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan: Bilamana kita bandingkan sistem sosial yang satu

---

<sup>9</sup> Moeljatno, Rineka Cipta, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Kesembilan, Jakarta, 2009

dengan yang lain, maka bagaimanakah dapat diterangkan perbedaan yang ada mengenai tingkah laku delinkuen dalam sistem-sistem sosial tersebut.<sup>10</sup>

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa yaitu dimana mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual cenderung menutup diri atau tidak berani melaporkan kepada pihak P2TP2A ataupun pihak kepolisian, itu dikarenakan tindakan pelecehan seksual dianggap sebuah hal yang memalukan bagi korban. Hal itulah yang membuat pelaku pelecehan seksual diluar sana menjadi tidak terkendali dan di yakini menjadi faktor meningkatnya kejahatan pelecehan seksual. Selain faktor malu yang telah dibahas sebelumnya, selanjutnya adalah adanya faktor bahwa korban pelecehan seksual sulit mengidentifikasi pelaku pelecehan seksual, karena dari beberapa kasus korban merasa dilecehkan tetapi pelaku melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terlihat secara jelas ciri-cirinya oleh korban. Faktor lain adalah, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak kejahatan pelecehan seksual secara khusus atau konsentrasi mengatur masalah pelecehan seksual itu sendiri. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelecehan seksual kerap disandingkan dengan kejahatan kesusilaan atau kejahatan yang melanggar kesopanan. Didalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang kejahatan kesusilaan dengan unsur “sengaja dan secara terbuka melanggar kesusilaan” dan unsur “sengaja di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya”. Disana tidak dijelaskan secara jelas mengenai bentuk-bentuk dari pelecehan seksual, dimana pelecehan seksual terbagi menjadi dua yaitu verbal dan non verbal. Pelecehan seksual secara verbal yaitu seperti ungkapan yang menggoda secara seksual atau ungkapan sexist atau perkataan yang mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual. Sedangkan pelecehan dalam bentuk non verbal adalah kebalikan dari bentuk pelecehan seksual secara verbal dimana hal yang dilakukan adalah lebih menggunakan tindakan yang tidak bersentuhan langsung maupun bersentuhan secara langsung, misalnya memperlihatkan alat kelamin kepada lawan jenis baik secara personal maupun dimuka umum, selai itu perlakuan yang dilakukan dalam bentuk lainnya seperti merababagian tubuh orang lain, menggesekkan alat kelamin ke orang lain dan bahkan sampai kepada tindakan perkosaan atau pemaksaan untuk melakukan perbuatan seksual. Selain itu didalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak mengatur secara jelas mengenai ciri-ciri atau yang dapat di kategorikan sebagai pelaku tindak kejahatan pelecehan

---

<sup>10</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 09

seksual, hal tersebutlah yang membuat sulitnya untuk mengungkap mengenai kejahatan pelecehan seksual

#### 4. PENUTUP

Faktor terjadinya pelecehan seksual sebagian kecilnya yaitu karena masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apayang ia perbuat termasuk tindak kejahatan, karena yang dilakukan adalah hal sepele, seperti bersiul, ungkapan sexist, ajakan untuk berbuat seksual dan hal-hal yang bersifat verbal lainnya.

Faktor lainnya karena pelaku tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, sehingga pelaku kerap melakukannya di tempat umum seperti angkutan kota, tempat sarana pendidikan (perguruan tinggi), kamar kost, dan di tempat kerja.

Selain itu, ada juga faktor lain yang ditemukan dimana sebagian besar perempuan yang menjadi korban cenderung diam dan tidak melaporkan kejahatan pelecehan seksual, hal itulah yang membuat kejahatan pelecehan seksual masih sering terjadi karena pelaku tidak di proses secara hukum sehingga tidak jera untuk melakukannya kembali.

#### Daftar Pustaka

- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung. Hal 67
- Gunadi, Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasarakatan*, PT. Adhi Sarana Nusantara, Jakarta 2018
- Moh. Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila*, Universitas Wiraraja Sumenep, 2021
- Dr. Hartanto, SH.,MH., Margo Hadi Pura, SH.,MH., Holy One Singadimedja, SH.,MH. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Cakrawala Cendekia, Bekasi 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*”, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001
- Sahetapy, 1982, *Parados Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 82.
- Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Universitas, Jakarta, hlm. 135.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hal.170
- Moeljatno, Rineka Cipta, *Asas-asa Hukum Pidana*, Cet. Kesembilan, Jakarta, 2009
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 09

